

SKRIPSI
KEDUDUKAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL



Diajukan oleh

PUTRI SALMA
NIM. 2010211320051

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli 2024

**KEDUDUKAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh
PUTRI SALMA
NIM. 2010211320051

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN**KEDUDUKAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

Diajukan oleh
PUTRI SALMA
NIM. 2010211320051

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 20 Juni 2024

Dosen Pembimbing,



Indah Ramadhany

NIP. 198007202006042004

Diketahui
Banjarmasin, 20 Juni 2024

Ketua Program



MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN**KEDUDUKAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**


Diajukan oleh :

PUTRI SALMA

NIM. 2010211320051

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin, 01 Juli 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat
untuk diterima

Pembimbing Utama,



Indah Ramadhany

NIP. 198007202006042004

Diketahui,

Banjarmasin, 26 Juni 2024

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus

NIP. 1983090320091210

LEMBAR PENGESAHAN**KEDUDUKAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

Diajukan oleh

PUTRI SALMA**NIM. 2010211320051**Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai
persyaratan yudisium

Nomor : 388/UN8.1.11/Sp/2024

Tanggal : 02 AUG 2024

Disahkan

Dekan,



Achmad Faishal
NIP.197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Sekretaris Anggota : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 812/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal 26 Juni 2024



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Salma
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320051
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 14 Maret 2002
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Studi (S1)
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

“KEDUDUKAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 20 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Putri Salma

NIM. 2010211320051

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah:5)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karuniaNya

karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi

orang-orang yang kucintai dan dan kusayangi:

Abah dan Mama terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga,

kupersembahkan kepada abah dan mamaku **H. A. Fauzan Achyari** dan

Istiqamah, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak

bayi hingga dewasa menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan

agama serta lingkungan sekitar. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat

kubalas, doa serta harapanmu mudah-mudahan dapat terwujud. Sekiranya

karya ini menjadi kabjikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua

kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk

menjadi lebih mandiri.

Kakakku tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakak tersayang **M. Anwar Farisi**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga menjadi orang yang selalu beriman dan bertakwa pada-Nya. Salam sayang dan peluk cium selalu untukmu.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada ibu **Indah Ramadhany, S.H. M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan kami semua.



RINGKASAN

Putri Salma, Juni 2024. **KEDUDUKAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 halaman. Pembimbing Utama: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Hubungan industrial ialah hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh. Pengusaha adalah pihak yang mempunyai modal dan tujuan dari usaha yang dilakukan yaitu untuk mencapai suatu keuntungan tertentu. Sedangkan pekerja atau buruh adalah pihak yang bekerja untuk menjalankan usaha dengan menerima usaha dengan menerima upah atau imbalan tertentu. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian mengenai hubungan Industrial, yaitu suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum, jurnal hukum, dan lain-lain yang semuanya relevansi dengan permasalahan yang hendak diteliti.

Pengaturan kedudukan mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi.

Untuk menjadi mediator terdapat beberapa persyaratan, sebagaimana hal ini telah di tentukan pada pasal 9 UU No. 2 tahun 2004, namun pada pasal tersebut tidak di jelaskan secara terperinci mengenai persyaratan untuk mejadi mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Hal tersebut beralasan apabila melihat pada ketentuan yang di tulis pada pasal 9 huruf g yang mana syarat-syarat lain yang di tetapkan oleh mentri. Dan juga pasal 16 UU no. 2 tahun 2004 juga mengatur ketentuan tata cara pengangkatan dan juga pemberentian mediator, selain itu pelaksanaan mediasi di atur dengan keputusan Menteri. Untuk menunjang pelaksanaan pasal 9 huruf g dan juga pasal 16 UU No2 tahun 2004, maka di buatkan keputusan Menteri tenaga kerja No. Kep/ 92/VI/2004 yang memuat aturan pengangkatan dan juga pemberentian mediator dan juga tata kerja mediasi (yang kemudian di sebut Kepmenaker No. Kep/92/VI/2004).

Putri Salma, Juni 2024. **KEDUDUKAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 41 halaman. Pembimbing Utama: Indah Ramadhany, S.H., M.H.


ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan kedudukan mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian Hukum Normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan tipe penelitian berupa kecaburan hukum. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan ialah pendekatan yang dilaksanakan dengan cara menelaah berbagai macam Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang penulis angkat.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Pengaturan kedudukan mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi.

Kedua, Untuk menjadi mediator terdapat beberapa persyaratan, sebagaimana hal ini telah di tentukan pada pasal 9 UU No. 2 tahun 2004, namun pada pasal tersebut tidak di jelaskan secara terperinci mengenai persyaratan untuk mejadi mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Hal tersebut beralasan apabila melihat pada ketentuan yang di tulis pada pasal 9 huruf g yang mana syarat-syarat lain yang di tetapkan oleh menteri. Dan juga pasal 16 UU no. 2 tahun 2004 juga mengatur ketentuan tata cara pengangkatan dan juga pemberentian mediator, selain itu pelaksanaan mediasi di atur dengan keputusan Menteri. Untuk menunjang pelaksanaan pasal 9 huruf g dan juga pasal 16 UU No2 tahun 2004, maka di buatkan keputusan Menteri tenaga kerja No. Kep/ 92/VI/2004 yang memuat aturan pengangkatan dan juga pemberentian mediator dan juga tata kerja mediasi (yang kemudian di sebut Kepmenaker No. Kep/92/VI/2004).

Kata Kunci: Mediator, Hubungan Industrial.



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas berkat dan karunia-Nya, hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “**PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SECARA MEDIASI**” dengan baik dan lancar sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak dapat berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang sangat berjasa dalam tiap-tiap proses penulisan skripsi ini, juga yang selalu mendukung dari awal perkuliahan hingga peneliti bisa di tahap ini.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi;
2. Bapak **M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti

sejak awal studi sampai saat ini;

3. Ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.**, selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Ibu **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberi ilmu serta membimbing penulis selama penulis berada di dalam Program Kekhususan Hukum Acara;
5. Ibu **Hj. Syahrida, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Seluruh **Bapak/Ibu** Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum.
7. Kepada kedua orangtua penulis **H. A Fauzan Achyari** dan **Istiqamah** yang telah menjadi sosok hebat bagi penulis, mendoakan, mendukung serta membantu dalam kehidupan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
8. Kepada saudara terkasih, **M. Anwar Farisi**, yang selalu menyupport penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
9. Kepada **Yuni Ogi Ani**, selaku sahabat yang telah membantu dan memberikan kebahagiaan serta semangat dalam menjalani masa-masa kuliah dan

mengerjakan skripsi bersama;

10. Teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sudah menjadi pendukung bagi Penulis dalam menjalani perkuliahan ini;
11. Keluarga besar **LPM Peristiwa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, seluruh Anggota Luar Biasa dan Anggota Aktif yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan wadah kepada Penulis dalam menyalurkan minat dan bakat Penulis, serta memberikan kesempatan kepada Penulis untuk merasakan pengalaman menarik dan menyenangkan yang belum pernah Penulis rasakan;
12. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendoakan Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara.

Banjarmasin, 20 Juni 2024



Putri Salma

NIM. 2010211320051



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASANx
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Penyelesaian Perselisihan.....	17
B. Perselisihan Hubungan Industrial	22
C. Mediasi.....	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Pengaturan Kedudukan Mediator Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	28
B. Syarat- Syarat Yang di Tetapkan Untuk Menjadi Seorang Mediator Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	33
BAB IV PENUTUP	39
A. Kesimpulan	39

B. Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	42
RIWAYAT HIDUP	44

